



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Madiun 2 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS), bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Haryo Wibowo, S.H., dan Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit Nomor 81, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Madiun Nomor 177/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 31 Juli 2024, domisili elektronik pada alamat email: [bambangnugroho99@gmail.com](mailto:bambangnugroho99@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 21 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di **KOTA MADIUN**, sekarang berdomisili di **KABUPATEN SIDOARJO**, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Penggugat (**PEMBANDING**) terhadap Tergugat (**TERBANDING**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan sampai anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menetapkan Tergugat membayar iuran BPJS anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** setiap bulan melalui Penggugat yang besarnya mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun jika masih melanjutkan pendidikan formal;
6. Menetapkan Tergugat membayar kepada Penggugat **yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai** berupa :
  - 6.1 Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total **Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** selama masa *iddah*;
  - 6.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp 16.000.000,00 (enam belas juta juta rupiah)**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat **yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai** berupa :
  - 7.1 Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total **Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** selama masa *iddah*;
  - 7.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp 16.000.000,00 (enam belas juta juta rupiah)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak yang bernama:

8.1 **ANAK I**, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-09112018-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun, tertanggal 9 November 2018; dan

8.2 **ANAK II**, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-19102021-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun, tertanggal 21 Oktober 2021;

Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) amar putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding tanggal 7 Oktober 2024, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024. Memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Termohon terhadap Pemohon ;
3. Menyatakan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak-anak yang lahir dan diberi nama :
  - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor: 3577-LU-09112018-000, dikeluarkan oleh  
Dispendukcapil Kota Madiun, tertanggal 9 November 2018;

- b. **ANAK II**, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta  
kelahiran Nomor : 3477-LT-19102021-0002, dikeluarkan oleh  
Dispendukcapil Kota Madiun, tertanggal 21 Oktober 2021.

Hak atas pengasuhan [Hadlonah] anak-anak tersebut diserahkan  
kepada Pemohon.

4. Menghukum Termohon untuk membayar kewajiban Nafkah kepada  
Pemohon, dengan perincian berikut :

- Nafkah Iddah : 3 [bulan] x Rp.8.000.000,-=Rp.24.000.000,-
- Nafkah Mut'ah : Rp.50.000.000,-
- Nafkah Hadlonah : 2 [anak] x Rp.7.000.000,-=14.000.000,-

Mengalami kenaikan pertahun senilai 20% di luar biaya pendidikan anak.

KEWAJIBAN LAIN:

Tanggungans BPJS anak2 [anak] x 200.000,-=Rp.400.000,-

[dibayarkan setiap bulan dan besarnya mengikuti kebijakan BPJS  
Kesehatan], Total biaya Nafkah senilai Rp. 88.400.000,- [delapan puluh  
delapan juta empat ratus ribu rupiah];

Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat  
pengambilan akta cerai Termohon.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk  
menyerahkan Akta Cerai kepada Termohon setelah Termohon  
memenuhi isi diktum angka 4 di atas;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding  
sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding  
oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan  
berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 22 Oktober 2024. Terbanding telah  
diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding  
(*inzage*) tanggal 25 Oktober 2024;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor 415/Pdt.G/2024/PTA Sby. dan Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nota Dinas Nomor 1914/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 23 September 2024, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Sigit Haryo Wibowo, S.H., dan Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit Nomor 81, Kota Madiun, dengan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Nomor 177/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 31 Juli 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: *bambangnugroho99@gmail.com*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Sigit Haryo Wibowo, S.H., dan Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H. telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Terbanding sejak awal persidangan sampai akhir persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa pokok perkara, sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan. Setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara sidang dan memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini. Petitum Penggugat adalah:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak-anak yang lahir dan diberi nama :
  - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-09112018-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun, tertanggal 9 November 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANAK II**, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-19102021-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapi Kota Madiun, tertanggal 21 Oktober 2021.

Hak atas pengasuhan (Hadlonah) anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah kepada Penggugat, dengan perincian berikut :

- Nafkah Iddah : 3bulanx Rp8.000.000,- = Rp. 24.000.000,-
- Nafkah Mut'ah : Rp. 200.000.000,-,
- Nafkah Hadlonah : 2 [anak] x Rp. 7.500.000,- = 15.000.000,-  
[mengalami kenaikan pertahun senilai 20% diluar biaya pendidikan anak,
- Kewajiban lain :  
tanggungan BPJS anak 2 [anak] x 200.000,- = Rp. 400.000,-  
[dibayarkan setiap bulan dan besarnya mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan],

Total biaya Nafkah senilai Rp.239.400.000,- [dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah];

Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 diatas;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terbanding tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding adalah 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bintang Ulya Kharisma, S.H. telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.1), 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.2), 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arga Bramantyo Cahya Sahertian, telah diberi meterai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.3), 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bumi Barameru Sahertian, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.4), 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Segara Al Birru Sahertian, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.5), 6. Fotokopi print screenshot aplikasi Kartu Indonesia Sehat atas nama Bumi Barameru Sahertian, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.6), 7. Fotokopi print screenshot aplikasi Kartu Indonesia Sehat atas nama Segara Al Birru Sahertian, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.7), 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Pembanding kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 18 September 2023 dan tracking pos pengiriman surat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.8), 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Pembanding kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 25 Oktober 2023 dan tracking pos pengiriman surat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.9), 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Pembanding kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 29 November 2023 dan tracking pos pengiriman surat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.10), 11. Fotokopi Tanda Terima Berkas tertanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Pembanding kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 20 Agustus 2024, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.11), 12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Arga Bramantyo C. Sahertian, S.H., telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah cocok dengan aslinya (P.12), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut dan saksi-saksi Pembanding, telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang *notabene* ayah kandung Pembanding pada pokoknya menerangkan kurang lebih sejak dua tahun setelah pernikahan (sekitar tahun 2019) Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya, tapi sering melihat Pembanding dan Terbanding saling mendiamkan, yang menjadi penyebabnya karena Terbanding sebagai kepala keluarga kurang terbuka dalam segala hal, termasuk dalam penghasilan sehingga setiap bulan saksi masih sering membantu Pembanding untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, selain itu, sering terjadi perbedaan prinsip dalam masalah rumah tangga, Terbanding juga kurang perhatian terhadap anak, pada tahun 2022, Terbanding sempat tiga kali pulang tetapi tidak pernah menginap, datang siang lalu sorenya kembali lagi ke Gresik, Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, Terbanding sama sekali tidak pernah pulang dan datang untuk menjenguk anak maupun istri, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, baik saksi maupun pihak keluarga sudah mengadakan upaya damai supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui Terbanding bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Gresik dengan penghasilan perbulan sekitar dua belas juta sampai dengan lima belas juta rupiah, Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Pembanding yang *notabene* asisten rumah tangga Pembanding sejak tahun 2012 sampai sekarang, yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021, pada awal tahun 2021, Penggugat pernah mengajak saksi dan anak-anak untuk menginap semalam di rumah Terbanding di Gresik akan tetapi sejak akhir tahun 2022, Terbanding sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah pulang dan datang untuk menginap di rumah bersama di Madiun sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi, saksi sering melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar mulut, penyebabnya karena Terbanding lebih senang bersikap semaunya sendiri dan kurang perhatian terhadap anak dan istri, Terbanding lebih memilih asik dengan pekerjaannya dari pada berkumpul dengan anak-anak dan istrinya, saksi tidak mengetahui penghasilan Terbanding setiap bulannya dan berapa yang diberikan kepada Pembanding untuk nafkahnya, pihak keluarga sudah mengadakan upaya damai supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah sulit dirukunkan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu* antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, yaitu Pembanding telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan saksi pertama sebagai ayah kandung, tetapi tidak berhasil. Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah yang relatif lama sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang, sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam Dr.Mustofa As Siba’l dalam bukunya *Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding telah terbukti, oleh karena itu gugatan Pembanding (cerai gugat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding disamping mengajukan cerai gugat dalam petitumnya juga memohon agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, nafkah anak, pembayaran luran BPJS, nafkah iddah dan Mut’ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat dengan nominal jumlah nafkah iddah dan mut’ah tersebut serta kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai gugat. bertentangan dengan pendapat mainstream ulama Islam di Indonesia yang sangat dominan diwarnai pendapat Syafi’iyah, oleh sebab itu, putusan hakim sebaiknya mengelaborasi peraturan perundang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang paradok dengan pendapat mainstream ulama Islam di Indonesia tersebut dengan dalil dalil syar'i dan fiqh Islam, sehingga secara sosiologis putusan hakim tidak berpotensi membuat kegaduhan, dan secara ilmiah dapat menjadi rujukan bagi para pemikir dan/atau peneliti hukum yang membutuhkannya;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228, 234 dan Surat At-thalaq ayat 4, Iddah itu memang timbul akibat cerai Talak. Selanjutnya dalam referensi fiqh Islam berkembang hingga pada semua kasus perpisahan suami istri, baik karena talak atau karena perpisahan karena sebab lain, dapat dibaca antara lain dalam Kitab Al-Fiqhul Islami karya Wahbah Azzuhaili juz 9/hal 7170 disebutkan:

(الفقه الإسلامي أدلتها حيلي (9/7170)  
تجب العدة بالفرقة بعد الدخول لمنزلاً صحيحاً أو فاسداً، أو بعد الخلوة الصحيحة في أيام الجمهور غير الشافعية،  
وإذا كانت الفرقة لغير ذلك بسبب طلاق أو فسخ، أم بسبب الوفاة

Artinya: "Menurut pendapat Jumhur/mayoritas ulama, kewajiban menjalani Iddah itu adalah konsekuensi logis yang timbul karena perpisahan/perceraian suami istri ba'daddukhul (sudah bercampur) dalam persenggamaan sesudah adanya perkawinan yang sah, atau karena fasid/rusak, atau sesudah khalwah shahihah/berduaan saja secara sah, kecuali madzhab Syafi'iyah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat kita temukan suatu norma bahwa kewajiban menjalani iddah bagi seorang perempuan/istri, tidak saja karena Talak yang dijatuhkan oleh suami, tapi bisa juga karena fasakh dan/atau karena putusan hakim yang menceraikan pasangan suami istri, misalnya karena potensi mudarat yang timbul jika perkawinan tetap dipertahankan/broken marriage, dan dalam kewajiban untuk menjalani masa iddah itu, timbul pula hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah/masa menunggu dengan larangan bagi perempuan untuk menikah lagi dengan pria lain. Maka adalah sesuai dengan rasa keadilan, apabila kepada bekas suami dibebani nafkah iddah dari akibat perceraian dalam perkara cerai gugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula masalah mut'ah, menurut QS. Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241, juga timbul akibat Talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, maka "Talak" dalam kalimat di atas oleh Jumhurul ulama' selain madzhab Syafi'iyah dibaca sebagai : semua fakta hukum yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri, apalagi ketika secara kasuistik, putusnya hubungan suami istri disebabkan oleh perilaku suami yang menyakitkan bagi istri;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa kriteria penentuan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami. Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Terbanding yang berprofesi sebagai seorang jaksa, pangkat/golongan III/b, dengan jabatan Kasubsi Penuntutan Pada Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gresik, sehingga nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) bulan yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlalu sedikit. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk nafkah iddah tersebut adalah pantas, layak dan adil kalau ditetapkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dalam 3 (tiga) bulan yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal mut'ahnya, Pembanding selama ini telah hidup bersama dengan Terbanding dan telah menyerahkan dirinya kepada Terbanding selama kurang lebih 7 tahun (sejak menikah tanggal 17 September 2016 sampai pisah rumah, Februari 2023), maka untuk mengurangi rasa kesedihannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding setara dengan nafkah 1 (satu) tahun. Kalau dalam nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Pembanding diberikan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan asumsi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, maka mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding berupa uang sejumlah  $Rp3.000.000,00 \text{ (tiga juta rupiah)} \times 12 \text{ bulan} = Rp36.000.000,00 \text{ (tiga puluh enam juta rupiah)}$ . Dengan demikian Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu *"4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan sampai anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun"* pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah, harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
    - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
    - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-09112018-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun, tertanggal 9 November 2018; dan
- 4.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-19102021-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun, tertanggal 21 Oktober 2021; Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat membayar iuran BPJS Kesehatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, masing-masing Rp200.000,00 x 2 anak = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun jika masih melanjutkan pendidikan formal;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. A. Rifan, S.H., M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 415/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 11 November 2024, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. A. Imron. AR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

- Administrasi : Rp130.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Materai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00

**Untuk Salinan**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**